**MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA**

**PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW)**

****

**Oleh**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ALVIAN SYAH BURHANI** | **(105841103522)** |
| **2. MUHAMMAD FAHMI SANUSI** | **(105841102522)** |
| **3. AHMAD FATHIR** | **(105841102922)** |
|  |  |

**KELOMPOK IX**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

# DAFTAR ISI

[DAFTAR ISI 2](#_Toc115856057)

[BAB I 3](#_Toc115856058)

[PENDAHULUAN 3](#_Toc115856059)

[A. Latar Belakang 3](#_Toc115856060)

[B. Rumusan Masalah 3](#_Toc115856061)

[C. Tujuan 4](#_Toc115856062)

[BAB II 5](#_Toc115856063)

[PEMBAHASAN 5](#_Toc115856064)

[A. Defenisi Penegakan Hukum 5](#_Toc115856065)

[B. Posisi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat 6](#_Toc115856066)

[C. Faktor lemahnya penegakan hukum di indonesia 6](#_Toc115856067)

[BAB III 10](#_Toc115856068)

[KESIMPULAN 10](#_Toc115856069)

[DAFTAR PUSTAKA 11](#_Toc115856070)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang lahir pada abad ke-20 menganut konsep negara hukum menurut prinsip konstitusionalisme. Hal ini terlihat dalam kesepakatan (consensus) bangsa Indonesia sejak UUD tahun 1945 ketika Undang-Undang Dasar Negara Indonesia diadopsi. Dalam perkembangannya, kesepakatan ini berkembang menjadi tujuan bersama, yang juga dikenal sebagai falsafah negara atau gagasan negara (state ideal). Demokrasi dan supremasi hukum adalah dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konsep demokrasi terkandung prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi), sedangkan dalam konsep negara hukum memuat prinsip negara hukum (nomokrasi). Mekanisme penegakan hukum juga harus mampu melindungi hak-hak warga negaranya dari ketidakadilan sesuai prinsip kemanusiaan dan keberlangsungan peraturan perundang-undangan yang ada. Ia menjadi bagian integral dari sistem hukum bersama dengan perlindungan hukum. Sebagai negara demokrasi yang diatur oleh supremasi hukum, Indonesia menghormati kedaulatan rakyat dan supremasi hukum.

## Rumusan Masalah

1. Apa itu penegakan hukum?
2. Kenapa hukum sangat penting ditengah masyarakat?
3. Apa faktor yang menyebabkan lemahnya pengakan hukum di indonesia?

## Tujuan

1. Bagi Penulis

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen dalam mata kuliah pendidikan pancasila. Selain itu, bagi kami selaku penyusun makalah ini juga diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kami.

1. Bagi Pembaca

Makalah ini dimaksudkan unntuk membahas mengenai penegakan hukum

1. Bagi Masyarakat.

Diharapkan masyarakat bisa lebih memahami tentang betapa pentingnya penegakan hukum bagi masyarakat.

# BAB II

# PEMBAHASAN

## Defenisi Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan semua orang yang berkepentingan dengan penegakan hukum, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari proses, dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, dan persidangan terdakwa, dan diakhiri dengan penahanan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang tertulis dengan aturan dan sikap yang tegas sebagai perangkat akhir penerjemahan nilai. menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai.

Menurut Moeljatno berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

* Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
* Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
* Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## Posisi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat

Hukum menempati posisi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai sistem dapat berjalan dengan baik ditengah masyarakat ketika lembaga penegak hukum dilengkapi dengan sarana penegakan hukum.

Masalah penegakan hukum bukan masalah yang sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem yang lain seperti sistem sosial, ekonomi, politik, dll. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya ialah variabel yang mempunyai korelasi dan interdepedensi dengan faktor-faktor lain. Faktor yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, adalah komponen subtansi, struktur dan kultur. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Dan juga keberadaaan hukum itu memberikan permasalahan baru ditengah masyarakat, makanya dalam pembuatan hukum itu tidak boleh bersifat mementingkan salahsatu individu. Serta hukum juga harus dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada pada masyarakat, supaya tidak menimbulkan perpecahan seperti adanya aksi unjuk rasa yang anarkis.

## Faktor lemahnya penegakan hukum di indonesia

Lembaga survei Indonesia (LSI) pernah melakukan jajak pendapat di 34 provinsi di Indonesia pada 25 Feb-1 Mar 2022 terhadap beberapa aspek, yaitu eknomi, politik, dan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Hasilnya yang menilai buruk atau sangat buruk lebih banyak yaitu 33,7%.

Ada banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia seperti, kurangnya pemahaman agama, ekonomi, proses pemilihan aparat penegak yang terkadang dicurangi dan sebagainya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan semestinya yaitu:

1. Faktor internal sistem hukum

Faktor ini terkait dengan yang telah dipaparkan oleh Lawrence Friedman, yaitu:

1. Struktur hukum

Struktur Hukum ini merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri dari Bentuk hukum, Lembaga-lembaga hukum, dan Perangkat hukum. Bentuk hukum yaitu bentuk dari hukum itu sendiri. Misalnya hukum perdata, hukum pidana dll, sedangkan Lembaga-lembaga hukum yaitu institusi-intistusi yang berkompeten dalam proses penegakan hukum. Misalnya Lembaga kehakiman, kejaksaan, kepolisian dll, dan Perangkat hukum yaitu Aparat-aparat penegak hukum, Misalnya Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dll.

Dari instansi **kepolisian**, beberapa penelitian menunjukan bahwa kepolisian masih memilki citra buruk di mata masyarakat, bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus seperti penyuapan dan kurangnya penyelesaian masalah melalui jalur hukum secara resmi.

Dalam **Kejaksaan**, menurut UU nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan pasal 30 angka 3, mengatur bahwa tugas jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Menurut UU ini jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut dalam perkara pidana, tapi juga mempunyai tujuan yang lebih luas dalam mendukung ketertiban masyarakat. Namun dalam praktek lapangan seringkali justru para jaksa ini menjadi pemeran penting dalam mafia peradilan, banyak terjadi kasus penyuapan di Indonesia yang dilakukan oleh jaksa agar bisa meringankan masa tahanan, dll.

1. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan di masyarakat. Disini substansi hukum adalah sebagai produk dari hukum itu sendiri, yaitu adanya peraturan perundang-undangan, namun kebanyakan produk hukum dimasa sekarang yang dibuat oleh pemerintah malah membuat penderitaan pada masyarakatnya sendiri.

1. Kultur Hukum

Kultur Hukum ini berkaitan tentang profesionalisme para penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan tugasnya dan tentunya dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum yang berlaku itu. Masalah dari budaya hukum ini yakni sikap tidak peduli dan kurangnya tingkat apresiasi masyarakat terhadap substansi hukum dan struktur hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat oleh pertanggungjawaban tugas aparat penegak hukum yang kebanyakan tidak sesuai dengan hukum itu sendiri.

1. Faktor external sistem hukum

* Pertama, tindakan kejahatan yang dilakukan sangat berpengalaman dan rapi.
* Kedua, pelaku ahli dibidang itu.
* Ketiga, objeknya rumit, artinya barang bukti sulit diperoleh sehingga pada saat peradilan sulit untuk menjatuhkan dakwaan kepada pelaku.
* Keempat, sulit melacak pelaku tindak pidana yang melarikan diri, di Indonesia sendiri tidak sedikit kasus yang terjadi, para pelakunya justru bisa melarikan diri dan bebas berkeliaran.

# BAB III

# KESIMPULAN

Penegakan hukum wajib ditegakkan, karena tanpa adanya hukum atau aturan manusia bisa seenaknya melakukan sesuatu hal yg merugikan orang lain. Dan bersyukurlah kita yang masih memiliki hukum kaerna hidup kita teratur sebagaimana mestinya asalkan hukum yang diterapkan tidak merugikan salahsatu belah pihak manapun.

“HUKUM HANYA SEBAGAI KUMPULAN PERATURAN YANG TIDAK HANYA

MENGIKAT MASYARAKAT TETAPI JUGA HAKIM.”

-ARISTOTOLES-

# DAFTAR PUSTAKA

Harun M Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

Moho, H (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, jurnal.dharmawangsa.ac.id

Ias Muhlashin (2021), Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam

Sukadi, I (2011). Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, e-journal.fh.unmul.ac.id

Adnani, Adriani, 2020, Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia dari Sudut Pandang Struktural, Ensiklopedia of Journal

Sulaiman, Eman, 2016, Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia. Ash-Shahabah, 2.1: 64-78.

Hernan S Ahkam, 2022, Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia

Damai, J. P. R. K. (2018). Lemahnya penegakan hukum dan solusi untuk menuju penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia. *Jurnal De Facto*, *5*(1).

(Lembaga Survei Indonesia, 2022)